

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
(TJSL) DALAM *THE OECD GUIDELINES FOR MULTINATIONAL  
ENTERPRISES* OLEH KORPORASI TRANSNASIONAL DI  
INDONESIA**

**(Studi atas Kebijakan Sosial, Hak Asasi Manusia, dan Lingkungan Hidup  
PT. Freeport Indonesia Pasca-Divestasi Saham Freeport McMoRan Tahun  
2018)**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana**

**Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD RAMZY MULIAWAN**


**1810112002**

**Program Kekhususan: Hukum Internasional (PK VI)**

**Pembimbing:**

**Dr. Ferdi, S.H., M.H.**

**Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

# **IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) DALAM THE OECD GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES OLEH KORPORASI TRANSNASIONAL DI INDONESIA**

**(Studi atas Kebijakan Sosial, Hak Asasi Manusia, dan Lingkungan Hidup PT. Freeport Indonesia Pasca-Divestasi Saham Freeport McMoRan Tahun 2018)**

(Muhammad Ramzy Muliawan, 98 Halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022)

## **ABSTRAK**

Perkembangan rezim hukum internasional dewasa ini telah meliputi aktor-aktor yang lebih beragam, seperti organisasi internasional dan korporasi transnasional. Salah satu contoh perkembangan ini adalah berkembangnya rezim hukum internasional mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), yang mengatur mengenai tanggung jawab tertentu yang dimiliki oleh korporasi transnasional dalam beberapa sektor seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan pembangunan sosial. Penelitian ini memeriksa bagaimanakah pengaturan norma Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada the OECD Guidelines for Multinational Enterprises dan bagaimanakah implementasinya oleh korporasi transnasional di Indonesia, khususnya pada kebijakan sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup PT. Freeport Indonesia pasca-divestasi saham Freeport McMoRan pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber-sumber hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia seperti the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Norma-norma Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), terutama yang berkaitan dengan bidang sosial kemasyarakatan, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup dapat ditemukan secara umum pada Poin A dan Poin B pada Kebijakan Umum (General Policies) maupun secara khusus masing-masing pada Pasal 1 hingga Pasal 6 Bab IV (Human Rights) dan Pasal 1 hingga Pasal 8 Bab VI (Environment) pada the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, dan bersifat komprehensif untuk menjadi dasar pelaksanaan program CSR/TJSL bagi sebuah korporasi multinasional; dan 2) kerangka pelaksanaan kewajiban TJSL yang dimiliki oleh PT. Freeport Indonesia pasca-divestasi saham Freeport McMoRan pada tahun 2018 selaras dengan norma CSR/TJSL yang ada pada the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, meskipun kerangka peraturan hukum nasional Indonesia mengenai TJSL masih belum terperinci dan tidak memadai.

**Kata kunci: Implementasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Korporasi Transnasional, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, PT. Freeport Indonesia**